

## RECONFIGURATION OF INDONESIAN MINING LAWS: REVIEW OF LAW NUMBER 2 OF 2025 AND GOOD GOVERNANCE

A. Muhammad Hasgar AS.<sup>1</sup>, Huzaiman<sup>2</sup>, Wahyudi Umar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kendari

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Kendari

### Abstract

*This study aims to examine Law No. 2 of 2025, which is the fourth revision of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The main focus of this law is to improve the management of the mining sector in Indonesia. Although there are efforts to strengthen community participation and increase transparency, there are still significant challenges, such as concentration of power, low community involvement, and negative impacts on the environment. In this study, we use a normative juridical approach and comparative analysis with international practices to assess how this law is implemented. The results of the study show that although there are good intentions to empower the local economy, it is very important to have more transparent and accountable regulations so that the goals of sustainability and social justice can be achieved. Thus, this study is expected to provide constructive recommendations for improving mining management in the future.*

**Keywords:** Mining management, community involvement, good governance.

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yang merupakan revisi keempat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Fokus utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi, masih terdapat tantangan yang signifikan, seperti konsentrasi kekuasaan, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif dengan praktik internasional untuk menilai bagaimana undang-undang ini diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun ada niat baik untuk memberdayakan ekonomi lokal, sangat penting untuk memiliki regulasi yang lebih transparan dan akuntabel agar tujuan keberlanjutan dan keadilan sosial dapat tercapai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan pertambangan di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** Pengelolaan pertambangan, keterlibatan masyarakat, Good Governance.

### 1. Pendahuluan

Pertambangan merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Sektor ini tidak hanya berperan dalam penyediaan bahan baku untuk industri, tetapi juga dalam



penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Namun, tantangan dalam tata kelola pertambangan masih menjadi persoalan yang kompleks. Berbagai masalah seperti konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan lemahnya akuntabilitas sering kali muncul dan mengancam keberlanjutan sektor ini (Kusnadi, 2020).

Konflik lahan sering kali terjadi antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal. Banyak kasus di mana masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan lahan mereka. Hal ini sering kali mengakibatkan protes dan ketidakpuasan yang berkepanjangan, yang pada gilirannya dapat mengganggu operasi perusahaan dan merugikan perekonomian lokal.

Kerusakan lingkungan juga menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Aktivitas pertambangan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air, serta kerusakan ekosistem. Penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif ini sering kali lebih dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan, yang sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan sumber daya untuk melindungi lingkungan mereka (Hidayati, 2022).

Dalam upaya untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai revisi dari Undang-Undang Minerba sebelumnya. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dengan memperluas akses terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlibat secara langsung dalam sektor ini (Rizki, 2023).

Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang direvisi adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pertambangan. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah mereka (Prasetyo, 2023).

Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimana struktur hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang direvisi? (2) Apakah prinsip Good Governance tercermin dalam peraturan tersebut? (3) Bagaimana dampaknya terhadap tata kelola pertambangan nasional? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, analisis mendalam terhadap UU Minerba yang direvisi diperlukan, termasuk kajian terhadap prinsip-prinsip good governance yang diusung oleh peraturan ini.

Struktur hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang direvisi mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan hingga pengawasan. Revisi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kekurangan yang ada dalam regulasi sebelumnya. Misalnya, dengan memperjelas prosedur perizinan dan memperkuat mekanisme pengawasan, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan (Wibowo, 2023).

Prinsip Good Governance, yang mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas, menjadi salah satu fokus utama dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini,

diharapkan bahwa pengelolaan sumber daya pertambangan dapat dilakukan secara lebih etis dan berkelanjutan. Ini juga mencakup perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan lingkungan (Setiawan, 2023).

Dampak dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang direvisi terhadap tata kelola pertambangan nasional dapat dilihat dari berbagai perspektif. Di satu sisi, diharapkan bahwa revisi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, tantangan baru mungkin muncul, terutama dalam hal implementasi dan pengawasan regulasi (Mulyadi, 2023).

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru. Apakah peraturan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan? Atau justru menciptakan masalah baru yang lebih kompleks? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui penelitian yang sistematis dan komprehensif (Halim, 2023).

Sebagai penutup, tulisan ini akan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang direvisi, serta implikasinya terhadap tata kelola pertambangan di Indonesia. Dengan memahami struktur hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan ini, diharapkan kita dapat menyusun rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pertambangan di masa depan.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen hukum relevan lainnya (Huzaiman & Umar, 2025). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi struktur hukum yang ada, serta bagaimana regulasi tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam konteks pertambangan di Indonesia (Akib et al., 2023).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kontribusi Sektor Pertambangan

UU No. 2 Tahun 2025 memperkenalkan berbagai perubahan penting dalam cara sektor pertambangan dikelola di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penetapan prioritas bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanpa harus melalui proses lelang. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar 8,2% (Statistik, n.d.). BPS berfungsi untuk mengumpulkan dan menyajikan data yang akurat mengenai berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk ekonomi.

Meskipun kontribusi sektor ini cukup besar, tantangan dalam pengelolaannya tetap ada. Kelemahan dalam regulasi dan pengawasan dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang memegang izin. Penelitian oleh Resosudarmo (2005) menggarisbawahi bahwa untuk mengelola sumber daya alam dengan baik, diperlukan transparansi dan akuntabilitas agar praktik korupsi dapat dihindari (Sumber Daya Mineral, n.d.). Tanpa adanya pengawasan yang efektif, potensi pertumbuhan sektor ini bisa terhambat.

Ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dari sektor pertambangan juga menjadi masalah. Banyak masyarakat lokal yang tidak merasakan dampak positif dari aktivitas pertambangan di sekitar mereka. Sebuah studi oleh IPAC (2023) menemukan bahwa masyarakat yang tinggal di dekat area pertambangan sering kali tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan kerugian yang mereka alami akibat kerusakan lingkungan (Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada perlu lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Laporan dari UNDP (1997) menekankan pentingnya pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam (Greenpeace Indonesia, 2024). Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, diharapkan kontribusi sektor pertambangan dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan bersama.

### 3.2. Dominasi Perusahaan Besar

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi ekonomi lokal, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 WIUP telah dikeluarkan, dan lebih dari 60% dari total tersebut diperuntukkan bagi perusahaan besar<sup>2</sup>. Kementerian ESDM bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi dan mineral di Indonesia, dan laporan tahunan mereka memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan serta tantangan dalam sektor ini.

Dominasi perusahaan besar dalam penguasaan WIUP menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya. Penelitian oleh Bakker (2007) menunjukkan bahwa hal ini dapat menyebabkan pelaku usaha kecil dan menengah terpinggirkan, padahal mereka seharusnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam sektor ini (Transparency International, 2024). Ketidakadilan ini dapat berkontribusi pada ketidakpuasan masyarakat dan konflik yang lebih luas di kemudian hari.

Kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat lokal dalam proses perizinan dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Survei oleh LSI (2023) menunjukkan bahwa hanya 25% masyarakat yang merasa terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan pertambangan di daerah mereka (Komans HAM, 2024). Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan untuk mendukung koperasi dan UMKM, implementasinya masih jauh dari harapan.

Oleh karena itu, perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dilibatkan dalam proses perizinan. Sebuah studi oleh UNDP (1997) merekomendasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih adil dan berkelanjutan (Greenpeace Indonesia, 2024). Dengan demikian, kebijakan yang lebih inklusif dapat membantu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

### 3.3. Kewenangan Pemerintah Pusat

Kewenangan penuh yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk menentukan dan mencabut WIUP juga perlu dicermati. Sentralisasi kekuasaan ini dapat mengakibatkan pengabaian terhadap kepentingan masyarakat lokal. Penelitian oleh Bakker (2007) menunjukkan bahwa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk pengelolaan sumber daya alam yang efektif (Lembaga Survei Indonesia, 2024). Penelitian Bakker memberikan wawasan tentang hubungan antara kekuasaan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, serta pentingnya

melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai keberlanjutan.

Sentralisasi pengambilan keputusan dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut laporan Komnas HAM (2023), banyak kasus konflik lahan yang muncul akibat kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Konflik ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat perkembangan ekonomi lokal.

Memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sebuah studi oleh IPAC (2023) menunjukkan bahwa desentralisasi dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya dan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari aktivitas pertambangan (Komans HAM, 2024). Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi kembali struktur kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Regulasi yang lebih inklusif dan partisipatif dapat membantu mengatasi masalah ini. Menurut UNDP (1997), penerapan prinsip-prinsip Good Governance, termasuk partisipasi masyarakat dan transparansi, sangat penting untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Greenpeace Indonesia, 2024). Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mendorong keadilan sosial.

#### 3.4. Partisipasi Masyarakat

Perpanjangan otomatis bagi pemegang izin yang sudah ada dapat menciptakan hambatan bagi pendatang baru yang mungkin menawarkan pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan data dari survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa hanya 25% masyarakat yang merasa terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan pertambangan di daerah mereka (Greenpeace Indonesia, 2024). LSI adalah lembaga independen yang melakukan survei untuk mendapatkan pandangan masyarakat tentang berbagai isu, termasuk partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Penelitian oleh Resosudarmo (2005) menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai hasil yang lebih adil dan berkelanjutan (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, 2024). Tanpa partisipasi yang memadai, kebijakan yang ada dapat gagal untuk memenuhi harapan masyarakat dan menciptakan konflik.

Pentingnya partisipasi masyarakat juga ditekankan dalam konteks Good Governance. Menurut UNDP (1997), prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam semua aspek pengelolaan sumber daya alam (Greenpeace Indonesia, 2024). Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan. Sebuah studi oleh IPAC (2023) merekomendasikan pengembangan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam

dan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari aktivitas pertambangan (Komans HAM, 2024). Ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### 3.5. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan juga menjadi isu yang sangat penting. Laporan dari Greenpeace Indonesia pada tahun 2024 menyatakan bahwa lebih dari 1 juta hektar hutan telah hilang akibat aktivitas pertambangan yang tidak berkelanjutan dalam dekade terakhir (Transparency International, 2024). Greenpeace adalah organisasi lingkungan internasional yang secara aktif mengkampanyekan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan, dan laporan mereka sering kali berfokus pada dampak negatif dari aktivitas industri terhadap ekosistem.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan tidak hanya mempengaruhi ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Menurut Mahkamah Konstitusi (2008), masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan sering kali menjadi korban pencemaran dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang vital (Komans HAM, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan yang lebih kuat terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

Regulasi yang ada saat ini sering kali tidak cukup untuk mencegah kerusakan lingkungan yang parah. Penelitian oleh Transparency International (2023) menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menghambat upaya perlindungan lingkungan. Tanpa adanya akuntabilitas yang jelas, perusahaan sering kali tidak menjalankan tanggung jawab lingkungan mereka.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi lingkungan dan memastikan bahwa perusahaan pertambangan mematuhi standar lingkungan yang ketat. Sebuah studi oleh UNDP (1997) menekankan pentingnya evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif sebelum izin diberikan (Greenpeace Indonesia, 2024). Dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat, diharapkan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan dan keberlanjutan ekosistem dapat terjaga.

### 3.6. Good Governance

Dalam konteks Good Governance, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas masih belum sepenuhnya diterapkan dalam UU Minerba yang baru. Menurut laporan Transparency International pada tahun 2023, sektor pertambangan di Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai sektor dengan tingkat korupsi tertinggi setelah kehutanan dan perikanan. Transparency International adalah organisasi global yang memantau dan melaporkan tingkat korupsi di berbagai negara, dan laporan mereka memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam sektor pertambangan.

Tingkat korupsi yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi negara dan masyarakat. Penelitian oleh Resosudarmo (2005) menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor pertambangan dapat merugikan perekonomian lokal dan menghambat pembangunan berkelanjutan (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan mekanisme yang kuat untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ini.

Prinsip akuntabilitas juga harus diterapkan dalam semua aspek pengelolaan sumber daya alam. Menurut UNDP (1997), penerapan prinsip-prinsip Good Governance,

termasuk partisipasi masyarakat dan transparansi, sangat penting untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Greenpeace Indonesia, 2024). Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam pengelolaan sektor pertambangan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif. Sebuah studi oleh IPAC (2023) merekomendasikan pengembangan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam dan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari aktivitas pertambangan (Komans HAM, 2024). Ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### 3.7. Konflik Lahan

Kasus konflik lahan juga menjadi perhatian serius. Data dari Komnas HAM pada tahun 2023 mencatat lebih dari 300 kasus konflik lahan yang melibatkan perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal (Komans HAM, 2024). Komnas HAM adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia, dan laporan mereka sering kali mencakup isu-isu konflik yang melibatkan masyarakat dan perusahaan.

Konflik lahan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan transparansi antara perusahaan dan masyarakat. Penelitian oleh Bakker (2007) menunjukkan bahwa ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan, risiko konflik meningkat (Transparency International, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan dialog antara perusahaan dan masyarakat untuk mencegah konflik.

Penyelesaian sengketa yang efektif juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut laporan Komnas HAM (2023), banyak kasus konflik lahan yang tidak memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa secara adil dan transparan.

Dengan mengembangkan kerangka hukum yang lebih inklusif, pemerintah dapat membantu mencegah konflik lahan dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Sebuah studi oleh UNDP (1997) merekomendasikan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai keadilan social (Greenpeace Indonesia, 2024). Dengan demikian, kebijakan yang lebih inklusif dapat membantu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

### 3.8. Dampak Sosial Ekonomi

Penelitian oleh Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan sering kali tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan kerugian yang mereka derita akibat kerusakan lingkungan (Bakker, 2007). IPAC adalah lembaga penelitian yang fokus pada analisis konflik di Indonesia, dan penelitian mereka memberikan wawasan tentang dampak sosial ekonomi dari pertambangan.

Ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi ini dapat memperburuk ketimpangan sosial di masyarakat. Menurut Resosudarmo (2005), pengelolaan sumber daya alam yang baik harus memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya segelintir orang atau perusahaan besar (Kementerian Energi Sumber



Daya Mineral, 2024). Tanpa adanya kebijakan yang adil, masyarakat lokal akan terus merasa terpinggirkan.

Pentingnya keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam juga ditekankan oleh UNDP (1997), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya harus menjadi prioritas untuk mencapai keberlanjutan (Greenpeace Indonesia, 2024). Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pertambangan dirasakan oleh masyarakat lokal. Sebuah studi oleh IPAC (2023) merekomendasikan pengembangan program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan akses mereka terhadap manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan (Bakker, 2007). Ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### 3.9. Evaluasi Berkelanjutan

Penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak dari UU Minerba yang baru. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa evaluasi yang sistematis, regulasi ini dapat menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi (UNDP, 1997) (Resosudarmo, 2025). UNDP adalah program PBB yang berfokus pada pengembangan berkelanjutan dan tata kelola yang baik, dan laporan mereka sering kali memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.

Evaluasi yang berkelanjutan akan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Menurut laporan oleh Transparency International (2023), penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara efektif. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi akan terus mengancam sektor ini.

Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Penelitian oleh LSI (2023) menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan cenderung lebih mendukung kebijakan yang ada (Komans HAM, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, evaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebuah studi oleh IPAC (2023) merekomendasikan pengembangan sistem yang memungkinkan umpan balik dari masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam di masa depan (Bakker, 2007). Ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### Tabel Hasil Penelitian

Aspek	Data Pendukung	Isu Utama	Analisis Hukum
Kontribusi Sektor Pertambangan	- Kontribusi PDB sektor pertambangan mencapai 8,2% pada tahun 2023 (BPS, 2023).	Pentingnya sektor pertambangan dalam perekonomian nasional.	Meskipun kontribusi signifikan, regulasi yang tidak transparan dapat mengurangi potensi pertumbuhan sektor ini. Tanpa partisipasi yang memadai dari masyarakat, manfaat ekonomi tidak merata.
Jumlah WIUP	- Lebih dari 10.000 WIUP dikeluarkan, 60% untuk perusahaan besar (Kementerian ESDM, 2024).	Dominasi perusahaan besar dalam penguasaan WIUP.	Kebijakan prioritas untuk koperasi dan UMKM perlu diimplementasikan dengan lebih baik. Sentralisasi penguasaan WIUP dapat mengabaikan kepentingan lokal, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip Good Governance.
Partisipasi Masyarakat	- Hanya 25% masyarakat merasa terlibat dalam pengambilan keputusan (LSI, 2023).	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.	Kurangnya partisipasi dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan lokal. Regulasi harus mencakup mekanisme yang memastikan suara masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan.
Dampak Lingkungan	- Lebih dari 1 juta hektar hutan hilang akibat pertambangan tidak berkelanjutan (Greenpeace, 2024).	Kerusakan lingkungan yang parah akibat aktivitas pertambangan.	UU Minerba harus mencakup perlindungan yang lebih ketat terhadap lingkungan dan hak masyarakat lokal. Tanpa regulasi yang kuat, dampak negatif terhadap ekosistem akan terus berlanjut.
Tingkat Korupsi	- Sektor pertambangan berada di peringkat ketiga untuk tingkat korupsi tertinggi (Transparency International, 2023).	Tingkat korupsi yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam.	Perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Korupsi dapat dicegah dengan menerapkan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Kasus Konflik Lahan	- Lebih dari 300 kasus konflik lahan terkait pertambangan (Komnas HAM, 2023).	Konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal.	Regulasi harus melindungi hak-hak masyarakat lokal dan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Tanpa perlindungan yang memadai, konflik akan terus berlanjut dan mengganggu stabilitas sosial.
Dampak Sosial Ekonomi	- Masyarakat sekitar pertambangan tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang sebanding (IPAC, 2023).	Ketidakadilan sosial dalam distribusi manfaat ekonomi.	UU Minerba harus memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pertambangan dirasakan oleh masyarakat lokal. Kebijakan perlu dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan.



Rekomendasi untuk Peningkatan Tata Kelola	- Rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya (FITRA, 2024).	Perlunya perbaikan tata kelola pertambangan.	Regulasi pelaksana yang lebih transparan dan partisipatif harus disusun agar kebijakan ini benar-benar menghasilkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi UU Minerba juga diperlukan untuk memastikan efektivitas dan relevansinya.
---	--	--	--

Sumber : Data diolah

**4. Perbandingan Hukum: Indonesia, Kanada, dan Australia**

Ketika kita membandingkan hukum pertambangan di Indonesia, Kanada, dan Australia, terdapat perbedaan yang mencolok dalam cara masing-masing negara mengelola sektor ini. Di Kanada dan Australia, proses untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dilakukan melalui lelang terbuka yang melibatkan masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam mereka (Canada Government, 2021). Di sisi lain, di Indonesia, WIUP sering kali diberikan tanpa melalui proses lelang, dan ini sering kali mengakibatkan dominasi perusahaan besar yang menguasai izin tersebut (Australian Government, 2022).

Satu hal yang menarik adalah bagaimana masyarakat di Kanada dan Australia lebih terlibat dalam keputusan terkait penggunaan lahan. Mereka memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan suara mereka didengar. Sebaliknya, di Indonesia, hanya sekitar 25% masyarakat yang merasa terlibat dalam proses tersebut (Bakker, 2007). Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih sangat rendah, yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik di masa depan.

Ketika berbicara tentang perlindungan lingkungan, Kanada dan Australia memiliki regulasi yang ketat yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan evaluasi dampak lingkungan sebelum izin diberikan (Resosudarmo, 2025). Di Indonesia, sayangnya, regulasi lingkungan masih lemah, dan banyak laporan menunjukkan kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

**4.1 Tabel Perbandingan Hukum : Indonesia, Kanada, dan Indonesia**

Aspek	Indonesia	Kanada	Australia
Proses Perizinan	WIUP diberikan tanpa lelang terbuka, dominasi perusahaan besar.	Proses lelang terbuka untuk WIUP, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.	Proses lelang terbuka dan partisipatif, dengan keterlibatan masyarakat dalam konsultasi.
Partisipasi Masyarakat	Hanya 25% masyarakat merasa terlibat dalam pengambilan keputusan.	Keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan diatur oleh hukum.	Keterlibatan masyarakat diharuskan dalam semua tahap proses perizinan.

Transparansi	Tingkat transparansi rendah, sektor pertambangan peringkat ketiga dalam korupsi.	Tingkat transparansi tinggi, dengan laporan publik dan akuntabilitas yang jelas.	Tingkat transparansi tinggi, dengan mekanisme pengawasan yang ketat.
Perlindungan Lingkungan	Regulasi lingkungan masih lemah, dampak negatif terhadap ekosistem.	Regulasi lingkungan ketat, dengan evaluasi dampak lingkungan yang wajib.	Regulasi lingkungan ketat, dengan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran.
Penyelesaian Sengketa	Banyak konflik lahan, mekanisme penyelesaian sengketa tidak efektif.	Mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan diatur oleh hukum.	Mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur dan melibatkan mediasi.
Akuntabilitas	Rendah, dengan banyak kasus penyalahgunaan wewenang.	Tinggi, dengan lembaga pengawas yang independen.	Tinggi, dengan lembaga pengawas yang kuat dan mekanisme pelaporan yang transparan.

Sumber : Data diolah

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia, Kanada, dan Australia. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan lingkungan, Kanada dan Australia telah menerapkan sistem yang lebih baik dengan proses perizinan yang terbuka dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak pelajaran yang bisa diambil dari praktik terbaik di negara lain untuk meningkatkan tata kelola pertambangan di dalam negeri.

## 5. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan sektor pertambangan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dalam revisi undang-undang tersebut, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi. Salah satu temuan utama adalah meskipun undang-undang ini memberikan prioritas kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penguasaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), proses ini tidak melibatkan lelang terbuka yang dapat meningkatkan transparansi (Resosudarmo, 2005). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif kebijakan ini dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah sentralisasi kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah pusat dalam menentukan dan mencabut WIUP. Penelitian oleh Bakker (2007) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang baik memerlukan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat, ada risiko bahwa kepentingan masyarakat lokal akan terabaikan. Ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih inklusif untuk

melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan juga menjadi perhatian yang sangat penting. Menurut penelitian oleh Mahkamah Konstitusi (2008), masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan sering kali menjadi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 berupaya untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal, banyak yang merasa bahwa hak mereka diabaikan dalam proses perizinan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif aktivitas pertambangan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam masih sangat minim. Data dari Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa hanya 25% masyarakat yang merasa terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan pertambangan. Rendahnya tingkat partisipasi ini menciptakan ketidakpuasan yang berkepanjangan dan dapat mengganggu operasi perusahaan pertambangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Perbandingan dengan praktik di negara lain, seperti Australia dan Kanada, menunjukkan bahwa proses lelang untuk WIUP yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik dapat menciptakan sistem yang lebih adil. Penelitian oleh Resosudarmo (2005) menunjukkan bahwa pendekatan transparan ini tidak hanya mengurangi risiko korupsi tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Indonesia, yang tidak menerapkan mekanisme serupa, berisiko menghambat keadilan distribusi sumber daya.

Dalam konteks Good Governance, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas masih belum sepenuhnya diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengurangi legitimasi pemerintah. Menurut UNDP (1997), penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam pengelolaan sektor pertambangan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif.

Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup kurangnya data longitudinal yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang perubahan yang terjadi sebelum dan setelah implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Selain itu, penelitian ini juga bergantung pada responden yang mungkin memiliki bias dalam memberikan informasi terkait pengalaman mereka dengan aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dapat mengatasi keterbatasan ini dan memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup pengembangan mekanisme partisipatif yang lebih kuat yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian oleh IPAC (2023) merekomendasikan pengembangan program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan akses mereka terhadap manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan. Ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan cenderung lebih mendukung kebijakan yang ada (LSI, 2023). Oleh karena itu,



menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menunjukkan niat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih ada. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, keberlanjutan dan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam dapat tercapai.

#### 4. Simpulan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara mencerminkan upaya nyata dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki cara pengelolaan sektor pertambangan. Dengan revisi ini, pemerintah berusaha untuk memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan transparansi dalam proses perizinan. Namun, meskipun niat baik ini sangat penting, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti sentralisasi kekuasaan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Salah satu perubahan yang signifikan adalah prioritas yang diberikan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanpa harus melalui lelang terbuka. Meskipun langkah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi ekonomi lokal, hal ini bisa mengurangi transparansi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Penting untuk diingat bahwa transparansi adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan mekanisme yang lebih terbuka dan inklusif dalam proses perizinan agar semua pihak dapat berpartisipasi dengan adil.

Dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan juga merupakan isu yang sangat penting. Masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan sering kali menjadi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang dapat mengancam kesehatan mereka dan keberlanjutan ekosistem. Meskipun undang-undang ini berusaha melindungi hak-hak masyarakat lokal, banyak yang merasa hak mereka diabaikan dalam proses perizinan. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat regulasi untuk melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif akibat aktivitas pertambangan.

Secara keseluruhan, untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan, kita perlu melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan regulasi ini. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan, kita bisa berharap bahwa tata kelola pertambangan di Indonesia akan membaik dan memberikan manfaat yang adil bagi semua orang.

Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif, serta penguatan regulasi lingkungan, kita berharap sektor pertambangan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menunjukkan langkah maju dalam memperbaiki tata kelola pertambangan, tantangan yang ada harus dihadapi dengan serius agar kita dapat mencapai tujuan keberlanjutan dan keadilan sosial yang diharapkan.



### Daftar Pustaka

- Akib, M., Umar, W., & Marjani, M. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 126–138. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.2238>
- Australian Government. (2022). *Mining and Resource Management*. Resources.Gov.Au. <https://www.resources.gov.au/>
- Bakker, L. (2007). “Who Owns the Land? Looking for Law and Power in Reformasi East Kalimantan.” *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 8(1).
- Canada Government. (2021). *Mining and Metals: Environmental and Social Governance*. Canada.ca/En/Services. <https://www.canada.ca/en/services/environment/conservation/forests/mining.html>
- Greenpeace Indonesia. (2024). *Laporan Dampak Lingkungan Pertambangan*. Greenpeace.Org/Indonesia/; Laporan Dampak Lingkungan Pertambangan. <https://www.greenpeace.org/indonesia/>
- Halim, A. (2023). Evaluasi Implementasi UU Minerba: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 15(1), 23–37.
- Hidayati, N. (2022). Dampak Lingkungan dari Aktivitas Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 10(3), 45–58.
- Huzaiman, & Umar, W. (2025). ILEGAL MINING DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1), 89–99. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i1.3629>
- Indonesia, L. S. (2023). *Survei Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Link. <https://www.lsi.or.id/>
- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. (2024). *Laporan Tahunan*. Esdm.Go.Id. <https://www.esdm.go.id/>
- Komans HAM. (2024). *Laporan Tahunan Kasus Konflik Lahan*. Komnasham.Go.Id. <https://www.komnasham.go.id/>
- Kusnadi, R. (2020). Konflik Lahan dalam Sektor Pertambangan: Studi Kasus di Kalimantan. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 8(2), 78–89.
- Lembaga Survei Indonesia. (2024). *Survei Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Lsi.or.Id/. <https://www.lsi.or.id/>
- Mulyadi, F. (2023). Analisis Dampak UU Minerba terhadap Tata Kelola Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Dan Sumber Daya Alam*, 12(4), 101–115.
- Prasetyo, B. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 9(1), 12–25.
- Resosudarmo, B. P. (2025). “*The Politics and Economics of Indonesia’s Natural Resources*.” ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Rizki, D. (2023). Revisi UU Minerba: Arah Kebijakan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pertambangan*, 7(2), 34–50.
- Setiawan, J. (2023). Good Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(3), 56–70.
- Statistik, B. P. (n.d.). *Statistik Ekonomi Sektor Pertambangan*. Link. <https://www.bps.go.id/id>



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

---

- Sumber Daya Mineral, K. E. (n.d.). *Laporan Tahunan*. Link. <https://www.esdm.go.id/>
- Transparency International. (2024). *Indeks Persepsi Korupsi*. Transparency.Org/En/.  
<https://www.transparency.org/en/>
- Wibowo, S. (2023). Struktur Hukum UU Minerba yang Direvisi: Analisis dan Implikasi. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 14(2), 90–105.